



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Karang, 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang sayur keliling, bertempat tinggal di RT 01 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Tanjung Bungo, 04 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2009, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Kua.07.7.001/PW.01/V/2020, tertanggal 14 Februari 2020, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2.- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi

Apabila Saya :

- 1.-----Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2.-----Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3.-----Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
- 4.- -Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan

atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3.-----Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa palak Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

4.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia satu orang anak perempuan, **lahir pada tanggal 16 Februari 2010**, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama 3 Bulan, namun sejak bulan September 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sedangkan Tergugat malas bekerja dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan memukul Penggugat hingga meninggalkan bekas luka lebam di bagian pipi kiri Penggugat dan akibat perbuatannya Tergugat pernah berurusan dengan pihak kepolisian, namun berakhir dengan perdamaian karena pihak keluarga Penggugat dan Penggugat masih memaafkan tindakan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.---Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tetap saja tidak berubah dan masih saja malas bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, oleh karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat di rumah kontrakan di Desa palak Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur akhirnya pada tahun 2013 Penggugat pulang kerumah saudara kandung Penggugat yang bernama Anisa di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

7.-----Bahwa setelah 3 bulan Penggugat tinggal dirumah saudara kandung Penggugat tersebut Tergugat menyusul, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat selama 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Rt 01, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

8.- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi antara Penggugat dan Tergugat tetap saja terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

9.-----Bahwa akhir-akhir ini Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan berpamitan pulang ke Rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur dan hal tersebut Tergugat lakukan sampai berminggu minggu bahkan berbulan bulan tidak kembali menemui Penggugat dan setiap Tergugat pulang dari pergi tersebut tidak pernah membawa uang, bahkan menghabiskan uang dan terakhir Tergugat pergi akhir bulan Januari 2020 hingga kini belum kembali;

10.- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11.-----Bahwa Penggugat dan keluarga sudah sering mensehati Tergugat, namun tidak berhasil;

12.- -Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (2), dan (3) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

13.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (3)
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan telah disampaikan dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa walaupun Tergugat pulang, Tergugat hanya pulang untuk minta uang kepada Penggugat untuk alasan membeli rokok kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah tidur bersama lagi sebagai suami istri selama hampir 6 bulan sampai saat ini;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1704055705800001 yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 23 April 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-75/Kua.07.7.01/PW.01/V/2020, tanggal 14 Februari 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan BUMD, tempat kediaman di Jln. A. Yani No. 222, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah kakak ipar Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak sempat hadir dalam acara akad pernikahannya yang pada waktu itu dilangsungkan di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa biasanya setelah akad nikah selaku suami selaku suami ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakkan di Desa Palak Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 3 bulan terlihat rukun, setelah itu tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat pemalas bekerja, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, bahkan pernah akibat perbuatannya itu Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa, kemudian karena Penggugat dan pihak keluarga masih mau memaafkan prilaku Tergugat tersebut lalu Penggugat dan keluarga bersedia memaafkan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat damai kembali;
- Bahwa setelah itu Penggugat tetap saja malas bekerja dan tetap melakukan perbuatan yang sama, oleh karena itu Penggugat pada tahun 2013 pulang kerumah Saksi berhubung Penggugat adik kandung Penggugat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah 3 bulan Kepergian Penggugat lalu Tergugat menyusul Penggugat, akhirnya berbaikan lagi dengan tinggal bersama di rumah Saksi selama 2 minggu, lalu Penggugat mengontrak rumah di Kelurahan Purwodadi;
- Bahwa antara Penggugat tetap saja terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap malas bekerja dan sering pulang kerumah orang tuanya di Kaur Selatan sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan baru pulang dari rumah orang tuanya kerumah kediaman bersama di Kelurahan Purwodadi tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kali terakhir Tergugat pergi lagi dan pulang kerumah orang tuanya sejak akhir bulan Januari 2020 tanpa memberi Penggugat nafkah, hingga saat ini sudah lebih sebulan lamanya, Tergugat tidak terlihat kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa Saksi selaku Kakak Ipar dari Penggugat telah menasihati Penggugat bersabar dan Tergugat mudah-mudahan menyadari tugas dan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, namun Penggugat sendiri mengaku tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja kepada majelis;

2. Saksi II, umur 43 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat behubung Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi tidak hadir dalam acara akad pernikahannya yang pada waktu itu dilangsungkan di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah akad nikahnya selaku suami biasanya tetap ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakkan di Desa Palak Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 3 bulan yang rukun, setelah itu tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat pemalas bekerja, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, bahkan pernah akibat perbuatannya itu Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa, kemudian karena pihak keluarga Penggugat masih mau memaafkan Tergugat lalu Penggugat dan keluarga memaafkan Tergugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat damai kembali;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tetap saja malas bekerja dan tetap melakukan perbuatan yang sama, oleh karena itu Penggugat pada tahun 2013 pulang kerumah Saksi selaku saudara kandung Penggugat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa, setelah 3 bulan Kepergian Penggugat lalu Tergugat menyusul Penggugat, akhirnya berbaikan lagi dengan tinggal

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dirumah Saksi selama 2 minggu, lalu Penggugat mengontrak rumah di Kelurahan Purwodadi;

- Bahwa antara Penggugat tetap saja terjadi pertengkaran karena Tergugat tetap malas bekerja dan sering pulang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru pulang dari rumah orang tuanya di Kabupaten Kaur tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kali terakhir Tergugat pergi lagi dan pulang kerumah orang tuanya sejak akhir bulan Januari 2020 tanpa memberi Penggugat nafkah, hingga saat ini sudah lebih sebulan lamanya, Tergugat tidak kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung dari Penggugat telah menasihati Penggugat agar bersabar dan Tergugat diharapkan menyadari tugas dan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, namun Penggugat sendiri mengaku tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja kepada majelis;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyatakan cukup alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 sebagai iwadh dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami sudah sering sekali tidak memberikan nafkah dan pergi meninggalkan Penggugat berbulan bulan pulang kerumah orang tuanya, kembali dari rumah orang tuanya juga Tergugat tidak memberi nafkah sebagai biaya hidup bagi Penggugat; Terakhir

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibulan Januari 2020 Tergugatpun pulang lagi kerumah orang tuanya di Kabupaten Kaur, hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung lebih 1 bulan Tergugat tidak kembali, Tergugat hidup bermalas-malasan dan tidak bekerja, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak; Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Purwodadi dengan mengontrak rumah dan bekerja sebagai pedagang sayur keliling di Arga Makmur, adapun Tergugat saat diajukan gugatan ini tinggal di rumah Kontrakkan Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara; Bahwa selama tinggal bersama maupun saat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang Tergugat tinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat angka (1) sampai dengan angka (13), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-75/Kua.07.7.001/PW.01/V/2020 tertanggal 14 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2009, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat dan/atau orang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 13, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei tahun 2009 dan pada tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama lantaran sering bertengkar dan sering memukul dan menyakiti Penggugat, Tergugat malas

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga tidak memberikan belanja sebagai biaya hidup berumah tangga, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak, Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan lamanya, Tergugat tidak meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang ditinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan memebenarkan dan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2009 sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah sering pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sejak tahun 2013;
4. Bahwa benar selama 3 bulan secara berulang kali kepergian Tergugat untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di Kaur Selatan dan saat kembalipun Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat menghabiskan uang yang telah ada;
5. Bahwa Tergugat pun tetap saja pulang kerumah orang tua Tergugat, sampai diajukan gugatan ini terhitung sudah 17 hari lamanya dan Penggugat telah cukup berupaya dengan sabar menunggu perubahan sikap Tergugat, namun oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak ridha lagi menahan derita atas perlakuan Tergugat tersebut;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah karena ditinggal pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Tergugat di Kaur Selatan, Kabupaten Kaur tanpa diberi nafkah sejak tahun 2013, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajibannya memberikan belanja sebagai biaya hidup Penggugat bersama anak yang berada dalam asuhan Penggugat, hanya sekedar pulang kerumah kediaman bersama, tanpa memberi belanja sebagai biaya hidup sebagai suami isteri; Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, sudah sering tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri terhitung selama lebih kurang 7 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam angka (2) dan (3);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah berulang kali meninggalkan Penggugat tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (2), dan (3);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp.	230.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	<u>351.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)